

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Pengadilan Negeri Palembang

Kedudukan Pengadilan Negeri Palembang berada di bawah lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia/Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Palembang sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tugas pokok Pengadilan Negeri Palembang adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara (Pasal 2). dengan demikian, Pengadilan Negeri Palembang berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4) Hal ini juga tertuang dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada awalnya kantor Pengadilan Negeri, yang dikenal dengan nama kantor LAANDRAAD, terletak di daerah Sayangan Pasar 16 Palembang dan sampai sekarang dikenal dengan jalan Pengadilan di Palembang. Pada tahun 1971 Pengadilan Negeri Palembang yang berada di Ibukota Propinsi Sumatera Selatan ini telah menempati gedung baru yang dibangun di Jl Kapten A Rivai No 16 Palembang hingga sekarang. Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Palembang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM dan baru pada tahun 2004 seluruh Peradilan

yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.¹

Berikut nama-nama yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang²

Tabel.1
Nama-Nama Ketua Pengadilan Negeri Palembang

N O	Ketua Pengadilan Negeri Palembang	Tahun
1	ACHMAD SULAIMAN, SH	[1966 s/d 1968]
2	DARWIS SIRIN, SH	[1968]
3	AMRUDDIN NUR, SH	[1968 S/D 1972]
4	L.M SILALAH, SH	[1972 s/d 1978]
5	ABDULLAH BASRI, SH	[1978 s/d 1984]
6	H.P PANGABEAN, SH	[1984 s/d 1985]
7	SOEJATMAN, S	[1985 s/d 1988]
8	RIDWAN NASUTION, SH	[1988 s/d 1992]
9	SOELIM HARDIJOTO, SH	[1992 s/d 1994]
10	ARMEN LUBIS, SH	[1994 s/d 1995]

¹ “Profil Personil/Pegawai Pengadilan Negeri Palembang”, diperbarui 1 Januari 2021, di akses 20 Februari. Google, <http://www.pn-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil>

² Sumber, Dari Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Palembang

11	AMIR SYAFARUDDIN HARAHAP, SH	[1995 s/d 1997]
12	DJAZULI PRANOTO, SH	[1997]
13	MOESTOFA MOCHAMMAD, SH	[1997 s/d 2001]
14	UNTUNG HARJADI, SH	[2001 s/d 2002]
15	H.R. NACHROWI, SH	[2002 s/d 2003]
16	H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH	[2003 s/d 2005]
17	H. MUH. DAMING SUNUSI, SH, MH	[2005 s/d 2006]
18	NASARUDDIN TAPPO, SH	[2006 s/d 2008]
19	H. MOCH. HATTA, SH, MH	[2008 s/d 2010]
20	Dr. H. RIDWAN MANSYUR, SH, MH	[2010 s/d 2012]
21	H. ALI MAKKI, SH. MH	[April 2012 s/d November 2013]
22	H. ADE KOMARUDIN, SH. M. Hum	[November 2013 s/d Februari 2015]
23	H. SUGENG HIYANTO, SH., MH.	[Februari 2015 s/d Juni 2016]
24	H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., M.HUM	[Juni 2016 s/d Desember 2017]
25	DR.DJANIKO M.H GIRSANG, SH. M.Hum	[Desember 2017 s/d

		Agustus 2018]
26	BONGBONGAN SILABAN,SH.,LLM.	[Agustus 2018 s/d sekarang]

B. Profil Personil / Pegawai Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Palembang diPimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari pimpinan struktural dan Pejabat yang dilingkungan Pengadilan Negeri Palembang.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi setiap jabatan yang struktural dalam Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai Berikut :

1. Profil Singkat Ketua Pengadilan Negeri Palembang³

Tabel.2

Profil Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Nama	: <u>Bongbongan Silaban,SH.,LLM.</u>
NIP	:196812251992121001
Tempat/Tanggal Lahir	:Tapanuli Utara,25 Desember

³ Sumber, Dari Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Palembang

	1968
Jabatan	:Ketua Pengadilan Negeri Palembang
Pangkat	: IV/c (Pembina Utama Muda)
Golongan	: Hakim Madya Utama

a. Tugas Pokok Ketua Pengadilan Negeri Palembang ialah Mengendalikan, Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi Pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan

b. Fungsi Ketua Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk

3) Serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan

c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :

1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Juru sita di daerah hukumnya.

2) Masalah-masalah yang timbul

3) Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Juru sita di daerah hukumnya

4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung

d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara

e. Menetapkan panjar biaya perkara : (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu)

f. Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.

2. Profil Singkat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Tabel.3
Profil Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Nama	: Erma Suharti,SH.,MH
NIP	: 196601021992122001
Tempat/Tanggal Lahir	: Boyolali, 02 Januari 1966
Jabatan	: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang
Pangkat	: IV/c (Pembina Utama Muda)
Golongan	: Hakim Madya Utama

a. Tugas Pokok Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang ialah Membantu Ketua Mengendalikan , Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi Pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan

b. Fungsi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang

1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

2) Mewakili Ketua bila berhalangan

3) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua

4) Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. Profil Singkat Hakim Pengadilan Negeri Palembang⁴

Tabel.4

Profil Hakim Pengadilan Negeri Palembang

Nama	: Taufik Rahman,SH
NIP	: 195807081992121001
Tempat/Tanggal Lahir	: Belambangan, 08 Juli 1958
Jabatan	:Hakim Pengadilan Negeri Palembang
Pangkat/Golongan	: IV/c

a. Tugas Pokok Hakim Pengadilan Negeri Palembang ialah menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan. Fungsi Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.

Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Profil Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang⁵

Tabel.5

Profil Pejabat Kepaniteran Pengadilan Negeri Palembang

Nama	: Zulfahmi Anwar,SH.,MH
NIP	: 196212311983121005

⁴ Sumber, Dari Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Palembang.

⁵ Sumber, Dari Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Palembang.

Tempat/Tanggal Lahir	: Pasengrahan (RIAU), 31 Desember 1962
Jabatan	:Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang
Pangkat/Golongan	: IV/b

a. Tugas Pokok Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang ialah Membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi umum dan administarsi perkara.

b. Fungsi Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang

1) Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.

2) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus Menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.

c. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya.

d. Membuat akta dan salinan putusan serta Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

e. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang Panitera membawahi beberapa bagian yang meliputi Panitera Muda Pidana, Panitra Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI, Panitera Muda Tipikor, dan kelompok jabatan fungsional lainnya yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang masing-masing.

C. Visi Misi & Moto Pengadilan Negeri Palembang

1. Visi Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Palembang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang memiliki Visi dan Misi mengacu pada Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Palembang, Visi tersebut yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang Yang Agung”

2. Misi Pengadilan Negeri Palembang

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Palembang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan

Peradilan


- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan

Peradilan

3. Moto Pengadilan Negeri Palembang

“CANTIK”

- a. (C) erdas melaksanakan tugas
- b. (A) dil dalam Perilaku
- c. (N) yaman dalam berkerja
- d. (T) angkas dalam melayani
- e. (I) ndependent
- f. (K) omitmen dalam penegakan hukum



D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang

Keterangan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang :

Ketua Pengadilan Negeri Palembang : Bongbongan Silaban,SH.,LLM.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang : Erma Suharti,SH.,MH

Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang : Yetty Iriany Siregar,SH

Hakim-Hakim :	Hakim-Hakim Adhoc/ Tipikor
1) Yohanes Panji Prawoto, SH., MH	1) H.Arizona

2) Murni Rozalinda SH., MH	Megajaya,SH.
3) T.O.C.H.Simanjuntak,SH.,M.Hu m.	2) Junaida, SH
4) Dr.Fahren,SH.,M.Hum	3) Suryadi,S.Sos., SH.,MH
5) Hotnar Simarmata. SH.,MH.	4) Herianto, SH.,MH
6) Mangapul Manalu,SH.,MH.	5) Waslam
7) Efrata Happy Tarigan SH., MH	Makhsid,SH.,M H
8) Syahri Adamy,SH.,MH.	6) Tarsidi, SH.,MH
9) Adi Prasetyo SH., MH	7) Sarjono SH.,MH
	8) Agus Triawan SH.,MH

Adapun Jumlah Keseluruhan Hakim di Pengadilan Negeri Palembang Berjumlah : 27 Hakim
Laki-Laki : 23 Hakim
Perempuan : 3 Hakim

Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri Palembang:	Ponijan, SH
Kepala Sub Bagian Ortala, Dan Kepegawaian:	Olivia Terisia, SH
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan:	Hj. Dewi Clara Thursida. SH.,MH.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, TU, Dan Pelaporan:	Zwesti Damayana, S.Kom.,MH.
Panitera Muda Hukum	H. Muhammad Afiudin,

:	SH.,MH.
Panitera Muda PHI :	Hasan Bunyamin,SH.,MH.
Panitera Muda Tipikor :	Cecep Sudrajat, SH.MH
Panitera Muda Pidana :	Junaidi Perkasa, SH.
Panitera Muda Perdata :	Agusman,SH.,MH.

Panitera Penganti : 24 Orang

Juru Sita/ Penganti : 11 Orang

Staff : 8 Orang

Adapun Jumlah Seluruh Hakim, Panitera dan Pegawai di Pengadilan Negeri Palembang Berjumlah : 80 Orang.⁶

E. Perkara-Perkara di Pengadilan Negeri Palembang

1. Perkara Gugatan ialah suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan adapun contoh nya : Perkara Perceraian Non Muslim

2. Perkara Gugatan Sederhana adalah gugatan dengan nilai gugatan kerugian paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan acara dan pembuktian yang sederhana. Contoh nya : Wanprestasi, Perbuatan melawan Hukum

3. Perdata gugatan bantahan adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa dirugikan oleh putusan pengadilan contohnya : Klaim Objek Tanah

⁶ Sumber, Dari Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Palembang.

4. Perkara Permohonan ialah tidak adanya sengketa, hakim hanya mengeluarkan suatu penetapan atau yang sering disebut dengan putusan *declatoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan adapun contohnya : Permohonan Ganti Nama

5. Perkara Kepailitan ialah kondisi yang dimana pihak yang berhutang (*debitur*) yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang (*kreditur*) adapun contohnya: Permohonan Pernyataan Pailit

6. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyelesaian masalah utang piutang secara perdara, yang mana bisa diajukan oleh pihak *debitur* maupun pihak *kreditur* kepada pengadilan negeri contohnya perkara: Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

7. Perkara Hak Kekayaan Intelektual ialah perkara yang berkaitan tentang hak merek, hak dagang antar dua pihak yang saling klaim

8. Perkara Hubungan Industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, PHI berfungsi menyelesaikan sengketa antar pengusaha atau kelompok pengusaha, karyawan dengan pengusaha adapun contoh dari perkara ini: Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

9. Perkara Pidana Singkat diatur di dalam pasal 203 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang berbunyi .

“ Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana ”

10. Perkara Pidana Cepat diartikan perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500,-

11. Perkara Pidana Anak mempunyai sistem penyelesaian tersendiri mulai dari proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana hal ini di atur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

12. Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ialah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

13. Perkara Tindak Pidana Perikanan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal.

Tabel.6
Jenis Perkara

Jenis Perkara				
Perdata			Pidana	
N O	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana Umum	Pidana Khusus
1	Perdata Gugatan	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Pidana Biasa	Pidana Anak

2	Perdata Gugatan Sederhana	Kepailitan/ PKPU	Pidana Singkat	Tindak Pidana Korupsi
3	Perdata Gugatan Bantahan	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	Pidana Cepat	Pidana Perikanan
4	Perdata Permohonan	-	Pidana Pra Peradilan	-
5	-	-	Perkara Lalu Lintas	-

F. Statistik Seluruh Perkara di Pengadilan Negeri Palembang

Berdasarkan hasil penelitian di pengadilan negeri palembang total perkara yang telah diselesaikan oleh pengadilan negeri palembang sebanyak 5.760 perkara adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel.7
Statistik Perkara

No	Bulan	Tahun	Jumlah Perkara
1	Mei	2020	585
2	Juni	2020	609
3	Juli	2020	579
4	Agustus	2020	578
5	September	2020	741
6	Oktober	2020	567
7	November	2020	529

8	Desember	2020	519
9	Januari	2021	512
10	Februari	2021	541
Jumlah Keseluruhan Perkara dari Bulan Mei 2020 – Februari 2021			5.760

Menurut bidang informasi dan kesekretariatan pengadilan negeri palembang jumlah ruangan persidangan di pengadilan negeri palembang berjumlah sebanyak 9 Ruang persidangan adapun nama ruang persidanganya sebagai berikut

Tabel.8

Ruang Sidang Pengadilan Negeri Palembang

No	Nama Ruang Sidang	Lantai
1	Ruang Sidang Cakra	1
2	Ruang Sidang Candra	1
3	Ruang Sidang Tirta	1
4	Ruang Sidang Sari	2
5	Ruang Sidang Kartika	2
6	Ruang Sidang Garuda	2
7	Ruang Sidang Anak	2
8	Ruang Sidang Mediasi/Diversi	2

Lebih lanjut lagi bidang informasi dan kesekretariatan menjelaskan bahwa rata-rata persidangan secara konvensional dalam satu hari Pengadilan Negeri Palembang biasanya melakukan persidangan hanya 10 kali per hari nya namun dikarenakan pandemi covid-19 yang mana persidangan di alihkan ke teleconference video dalam satu hari Pengadilan Negeri Palembang bisa melakukan persidangan sampai 15 Hingga 20 Kali, ini karena interval waktu persidangan nya tidak selama dengan persidangan konvensional.⁷

⁷ Sumber, Dari Bagian Informasi dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Palembang.

G. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang meliputi 16 Kecamatan 114 Kelurahan pada Kota Palembang Wilayah Hukum Kota Palembang meliputi :⁸

Tabel.9

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Kecamatan Alang-Alang Lebar	- Kelurahan Karya Baru - Kelurahan Talang Kelapa - Kelurahan Srijaya - Kelurahan Alang-Alang Lebar
2	Kecamatan Bukit Kecil	- Kelurahan 22 Ilir - Kelurahan 19 Ilir - Kelurahan 23 Ilir - Kelurahan 24 Ilir - Kelurahan Talang Semut - Kelurahan 26 Ilir
3.	Kecamatan Gandus	- Kelurahan 36 Ilir - Kelurahan Karang Anyar - Kelurahan Gandus - Kelurahan Karang Jaya - Kelurahan Pulo Kerto
4.	Kecamatan Ilir Barat I (Satu)	- Kelurahan Bukit Baru - Kelurahan Demang

⁸ Sumber, Dari Bagian Humas Pengadilan Negeri Palembang

		<p>Lebar Daun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan 26 Ilir D. I - Kelurahan Lorok Pakjo - Kelurahan Siring Agung - Kelurahan Bukit Lama
5.	Kecamatan Ilir Barat II (Dua)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan 27 Ilir - Kelurahan 28 Ilir - Kelurahan 29 Ilir - Kelurahan 30 Ilir - Kelurahan Kemang Manis - Kelurahan 32 Ilir - Kelurahan 35 Ilir
6.	Kecamatan Ilir Timur I (Satu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan 18 Ilir - Kelurahan Sei Pangeran - Kelurahan 16 Ilir - Kelurahan 13 Ilir - Kelurahan 14 Ilir - Kelurahan 15 Ilir - Kelurahan 17 Ilir
7.	Kecamatan Ilir Timur II (Dua)	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan 10 Ilir - Kelurahan Duku - Kelurahan Kuto Batu - Kelurahan Lawang Kidul - Kelurahan Sungai Buah - Kelurahan 11 Ilir

		<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan 9 Ilir - Kelurahan 8 Ilir - Kelurahan 5 Ilir
8.	Kecamatan Kalidoni	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Bukit Sangkal - Kelurahan Kalidoni (Kodepos : 30119) - Kelurahan Sei Lais (Kodepos : 30119) - Kelurahan Sei Selayur (Kodepos : 30119) - Kelurahan Sei Selincah (Kodepos : 30119)
9.	Kecamatan Kemuning	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan 20 Ilir II (Kodepos : 30127) - Kelurahan Ario Kemuning - Kelurahan Pahlawan (Kodepos : 30128) - Kelurahan Pipa Reja (Kodepos : 30128) - Kelurahan Sekip Jaya (Kodepos : 30128) - Kelurahan Talang Aman
10.	Kecamatan Kertapati	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Kemang Agung - Kelurahan Kemas Rindo - Kelurahan Kertapati (Kodepos : 30258) - Kelurahan Ogan Baru

		(Kodepos : 30258) - Kelurahan Karya Jaya (Kodepos : 30259) - Kelurahan Keramasan (Kodepos : 30259)
11.	Kecamatan Plaju	- Kelurahan Plaju Ulu (Kodepos : 30266) - Kelurahan Plaju Darat (Kodepos : 30267) - Kelurahan Bagus Kuning - Kelurahan Komperta (Kodepos : 30268) - Kelurahan Plaju Ilir (Kodepos : 30268) - Kelurahan Talang - Kelurahan Talang Putri (Kodepos : 30268)
12.	Kecamatan Sako	- Kelurahan Sialang (Kodepos : 30161) - Kelurahan Sako (Kodepos : 30163) - Kelurahan Sako Baru (Kodepos : 30163) - Kelurahan Sukamaju (Kodepos : 30164)
13	Kecamatan Seberang Ulu I (Satu)	- Kelurahan 9/10 Ulu (Kodepos : 30251) - Kelurahan Silaberanti

		(Kodepos : 30251) - Kelurahan Tuan Kentang - Kelurahan 8 Ulu (Kodepos : 30252) - Kelurahan 7 Ulu (Kodepos : 30253) - Kelurahan 5 Ulu (Kodepos : 30254)
14.	Kecamatan Seberang Ulu II (Dua)	- Kelurahan Sentosa (Kodepos : 30261) - Kelurahan 12 Ulu (Kodepos : 30262) - Kelurahan 13 Ulu (Kodepos : 30263) - Kelurahan 14 Ulu (Kodepos : 30264) - Kelurahan Tangga Takat - Kelurahan 16 Ulu (Kodepos : 30265) - Kelurahan 11 Ulu (Kodepos : 30267)
15.	Kecamatan Sematang Borang	- Kelurahan Karya Mulya - Kelurahan Lebong/Lebung Gajah - Kelurahan Suka Mulya - Kelurahan Srimulya (Srimulyo)
16.	Kecamatan Sukarami	- Kelurahan Jambe - Kelurahan Kebun

		Bunga - Kelurahan Suka Bangun - Kelurahan Sukajaya - Kelurahan Sukodadi - Kelurahan Sukarami - Kelurahan Talang Betutu
--	--	--